

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut pandangan Islam adalah menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman, biasa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan pernikahan yang dimana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh tuhan yang Maha Esa dengan tujuan hidup manusia menjadi lebih baik lagi.

Individu dikatakan termasuk dalam usia remaja apabila mereka berada pada rentang usia 12-21 tahun. Seperti halnya perkembangan yang berlangsung di masa kanak-kanak, perkembangan di masa remaja diwarnai oleh interaksi antara faktor-faktor biologis dan sosial. Perubahan fisik atau biologis yang terjadi mencakup organ seksual yaitu alat-alat reproduksi sudah mencapai kematangan dan mulai berfungsi dengan baik, sedangkan, perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu semakin moderen dan semakin canggih, tentu hal ini berdampak kepada kondisi lingkungan masyarakat seperti pergaulan yang terlalu bebas. Semakin marak dan bebasnya peredaran situs porno yang semua umur dapat mengaksesnya lewat internet dan sinetron-sinetron di televisi yang kontennya banyak

---

<sup>1</sup> Sarwono, *Pengalaman Berkeluarga Wanita yang Menjalani Meried karna Hamil di Luar Nikah*, 2017

tentang anak-anak muda berpacaran. Inilah yang menjadi masalah bersama yang harus diperhatikan.

Belum lagi pola asuh orang tua yang permisif, yaitu membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Orang tua cenderung tidak menegur atau tidak memperingati anak apabila anak dalam bahaya dan sedikit bimbingan yang diberikan oleh orang tua, sehingga seringkali disukai oleh anak<sup>2</sup>.

Fenomena yang ada di lapangan, orang tua dan masyarakat bahkan memberikan izin anak-anaknya untuk berpacaran, yang hampir setiap malam anak-anak tersebut keluar malam berpacaran dipinggir jalan dan pulang sampai larut malam, jika anak-anak mereka tidak keluar seperti itu, orang tua beranggapan anaknya tidak laku atau tidak mempunyai pergaulan dengan teman-teman sebayanya.<sup>3</sup>

Pergaulan yang terlalu bebas ini menyebabkan masalah sosial khususnya di kalangan pemuda-pemudi yang berpacaran. Kurangnya peran orang tua terhadap pendidikan agama dan moral anak-anaknya dan juga kurangnya pengawasan terhadap mereka menjadikan pergaulan pada mereka semakin bebas. Sehingga tidak ada jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang bisa menyebabkan terjadinya perzinahan. Tak cukup itu saja, perbuatan ini juga mengandung siksaan, kehinaan, dan balasan yang berat di akhirat. Islam melarang untuk berzina seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِذَا كَانَ فِي حُجَّتِهِ وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>2</sup> Yosi Davista, Fenomena Faktor-faktor Penyebab Married By Accident (Desa Renah Bengkulu Tengah, *Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam*. (2020) Hal. 1

<sup>3</sup> Yosi Davista, Fenomena Faktor-faktor Penyebab Married By Accident (Desa Renah Bengkulu Tengah, *Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam*. (2020) Hal. 1-2

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.(QS. Al-Isra’: 32/3).

Dalam Islam, yang disebut anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam pernikahan yang sah. Sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, ia memiliki kedudukan baik, terhormat, dan berhak mendapatkan hak-haknya. Sedangkan anak hasil dari perzinahan tidak mendapatkan hak-haknya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris. Para ulama sepakat bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya.

Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari ada sebutan pernikahan setelah kehamilan atau biasa disebut hamil sebelum menikah adalah seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan karena perempuan tersebut sudah hamil terlebih dahulu, sedangkan perempuan yang telah hamil itu belum melakukan akad nikah yang sah secara agama dan belum sah secara Negara.<sup>5</sup>

Pernikahan karena kehamilan di luar nikah adalah kondisi dimana sebuah pernikahan terjadi dengan suatu penyebab tertentu yaitu karena

---

<sup>4</sup> Yosi Davista, Fenomena Faktor-faktor Penyebab Married By Accident (Desa Renah Bengkulu Tengah, *Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam*. (2020) Hal. 1

<sup>5</sup> Tria Nopri Yanti, *Respon masyarakat pada perempuan yang hamil sebelum menikah (married by accident)*. 2019.

pihak perempuan telah lebih dulu mengalami kehamilan. Kehamilan di luar nikah pada usia remaja terjadi karena adanya hubungan intim yang dilakukan di luar ikatan pernikahan atau yang dikenal dengan seks pranikah. Tentu hal ini menjadi aib bagi keluarga maupun desa serta hal ini merupakan perilaku yang menyimpang. Jika tidak adanya ketegasan dari keluarga dan masyarakat bukan tidak mungkin fenomena hamil diluar nikah dari tahun ke tahun akan selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil Observasi pra lapangan bersama salah satu masyarakat desa bernama Bapak Suryana yang peneliti lakukan di Desa Air Sulau kedurang Ilir mengenai kehamilan di luar nikah yang terjadi pada remaja, didapatkan informasi bahwa kehamilan di luar nikah dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan, belum lagi banyaknya anak-anak muda atau remaja yang mencoba untuk melakukan sebuah hubungan layaknya seperti pasangan suami istri yang biasa disebut *seks before marriage* sehingga sesuatu yang tidak normal bahkan telah dinormalisasikan di era sekarang, demikian hal ini tidak terlepas dari pergaulan bebas dan edukasi seks yang masih sangat kurang diketahui sejak dini. Hal ini juga tidak terlepas dari pola asuh orang tua yang selalu menuruti apa saja permintaan anak kemudian membebaskan secara terang-terangan kemanapun anaknya ingin bermain tanpa adanya pengawasan orang tua secara intensif.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Sampel Remaja Hamil di Luar Nikah**  
**di Desa Air Sulau**

No	Jumlah Sample	Tahun
1.	4 orang	2017
2.	1 orang	2018
3.	4 orang	2019
4.	4 orang	2020

---

<sup>6</sup> Bapak Suryana, Wawancara Observasi Pra Lapangan di Desa Air Sulau Pada Tanggal 21 Desember 2022.

5.	2 orang	2021
6.	3 orang	2022
7.	2 orang	2023

Sumber: *Arsip Dokumentasi Balai Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2022/2023*

Masalah ini perlu untuk diteliti, hal ini yang penulis ingin teliti untuk mengetahui apa persepsi remaja tentang kehamilan di luar nikah. Demikian juga untuk sampel yang tentang penelitian ini ini berjumlah 5 orang remaja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul tentang “Persepsi Remaja Tentang Kehamilan Diluar Nikah Di Desa Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi remaja tentang kehamilan diluar nikah di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan?

#### C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas peneliti menjabarkan batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi remaja yang dimaksud adalah tanggapan remaja mengenai kehamilan di luar nikah yang terjadi di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan.
2. Fokus penelitian ini adalah remaja yang berusia 16 sampai 21 tahun yang tinggal di Desa Air Sulai Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan.

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui persepsi remaja tentang kehamilan diluar nikah di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan.

#### E. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi remaja mengenai kehamilan di luar nikah.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis atau relevan dengan penelitian yang dibahas mengenai persepsi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga (UINFAS Bengkulu), penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan mengenai persepsi
- b. Bagi remaja atau masyarakat penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau informasi.
- c. Bagi peneliti lanjutan, dapat menjadi bahan referensi selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan lagi.

#### F. Kajian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan, peneliti melakukan kegiatan tinjauan pustaka, dengan maksud untuk mencari judul dan pembahasan yang pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti lain. Karena peneliti menganggap hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan serta dianggap oleh peneliti masih ada hubungan (relevansi) dengan peneliti sebelumnya dari judul yang peneliti angkat.

*Peneliti yang pertama* yaitu yang relevan untuk dikaji adalah Skripsi yang di tulis oleh Roike Yosi Marantika (2015). Skripsi yang berjudul "Dampak Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul). Metode yang di gunakan adalah

Analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini di lakukan di Desa Budegan, Wonosari, Gunungkidul.<sup>7</sup> Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas tentang hamil diluar nikah namun perbedaannya penelitian ini meneliti tentang dampak hamil diluar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu persepsi remaja tentang kehamilan diluar nikah di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan.

*Peneliti kedua* yang Relevan untuk dikaji adalah skripsi yang ditulis oleh Yosi Davista (2020). Skripsi yang berjudul "Fenomena factor-faktor penyebab *Married By Accident*. (Desa Renah Bengkulu Tengah)". Metode yang digunakan adalah Analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini di lakukan di Desa Renah, Bengkulu Tengah. Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas tentang hamil diluar nikah namun perbedaannya penelitian ini meneliti tentang fenomena faktor-faktor penyebab *Married By Accident*, sedangkan penelitain yang akan peneliti lakukan yaitu Persepsi Remaja Tentang Kehamilan diluar Nikah di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan.<sup>8</sup>

*Peneliti ketiga* yaitu yang relevan untuk dikaji adalah Skripsi yang di tulis oleh Ivanna Frestilya Ari Shandi (2020). Skripsi ini yang berjudul "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan ( Desa Banarjoyo Lampung Timur)". Metode yang di gunakan peneliti ini adalah Analisis induktif yaitu analisis yang bersifat khusus kemudian diteliti dan

---

<sup>7</sup> Roike Yosi Marantika, *Dampak Hamil Diluar Nikah Desa Budegan, Wonogiri, Gunungkidul*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Yogyakarta (2015).

<sup>8</sup> Yosi Davita, *Fenomena Faktor-faktor penyebab Married By Accident Desa Renah Bengkulu tengah*, Skripsi IAIN Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Jurusan Dakwah, Bengkulu (2020).

menghasilkan pengertian umum, penelitian ini di lakukan di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.<sup>9</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pergaulan bebas. Namun perbedaanya penelitian yang akan di lakukan yaitu Persepsi Remaja tentang Kehamilan diluar nikah di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan.

#### G. Sistematika penulisan

- BAB I** Pendahuluan ini berisi pendahuluan yang dilatarnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.
- BAB II** Kajian ini berisi kajian teori menegnai remaja hamil diluar nikah .
- BAB III** Metode penelitian, pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber data penelitian, sample.
- BAB IV** Pada bab ini membahas tentang Deskriptif wilayah penelitian, Hasil penelitian mengenai Persepsi Remaja Tentang Kehamilan diluar Nikah pada Aspek-aspek Persepsi kognitif, afektif dan konatif, persepsi Remaja terhadap Kehamilan diluar Nikah. Pembahasan penelitian mengenai Persepsi Remaja Tentang Kehamilan diluar Nikah.
- BAB V** Pada bab ini membahas kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis menyebutkan kesimpulan dari hasil penelitian

---

<sup>9</sup> Ivanna Frestiya Ari Shandi, *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan Desa Banarjoyo Lampung Timur*, Skripsi IAIN Metro Fakultas Syari'ah, Jurusan Akhwalus Sakhsiyyah (AS), Lampung Timur 2020